

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.

9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.
13. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
  - a. Pegawai Daerah;
  - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
  - c. Pekerja Daerah;
  - d. Pegawai/Pekerja dengan istilah lain sesuai ketentuan.
14. Pejabat lain adalah pejabat Negara/daerah dan atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
17. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Propinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten Karimun.

18. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai/pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
27. Banding adalah upaya Pegawai/pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

28. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelesaian ganti kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- c. Pejabat lain meliputi pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

## BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN

### Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang terindikasi adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
  - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
  - c. Hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Perhitungan *ex officio*;
  - e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
  - f. Informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pihak lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

### BAB IV PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

#### Bagian Kesatu PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

##### Paragraf 1 U m u m

#### Pasal 5

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 6

Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## Pasal 7

- (1) Majelis mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis mencatat kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 8

- (1) Majelis harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti dilaksanakan sesuai ketentuan.

## Pasal 9

- (1) Majelis melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari Majelis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

## Pasal 10

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah dan pembebasan tugas sementara Bendahara dicabut dan dapat bekerja kembali menjalankan tugasnya sebagai Bendahara.

## Pasal 11

Dalam mengumpulkan data dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Majelis dapat dibantu oleh Inspektorat.

Paragraf 2  
Upaya Damai

## Pasal 12

Majelis mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

## Pasal 13

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Bukti kepemilikan barang dan /atau kekayaan lain atas nama bendahara yang nilainya minimal sama atau lebih dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan;

- b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara :
  - a. Tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
  - b. Angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari jumlah kerugian daerah, maka kelebihanannya dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (5) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian daerah, maka bendahara yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian daerah.

#### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis.

## Pasal 16

- (1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis.

## Pasal 17

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

## Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa aparat pengawasan fungsional.

## Paragraf 3

## Tuntutan Perbendaharaan Biasa

## Pasal 19

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (1) Bupati memberitahukan keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) yang tertera pada tanda terima.

Pasal 22

Tata cara penetapan batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pembebanan

Pasal 23

Ketentuan penerbitan Keputusan Pembebanan ganti kerugian daerah oleh BPK terhadap bendahara, diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

## Pasal 25

Ketentuan proses putusan ditolak atau diterimanya keberatan bendahara serta proses penetapan Surat Keputusan Pembebasan bendahara dari tanggungjawab kerugian daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 5

## Tuntutan Perbendaharaan Khusus

## Pasal 26

- (1) Bendahara yang melarikan diri atau sedang di bawah pengamanan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Apabila bendahara meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut berupa:
  - a. buku kas dan semua buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel;
  - b. Penyegelan terhadap gudang dan/ atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal bendahara berada dibawah pengampuan.

## Pasal 27

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung/Kepala SKPD, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

## Pasal 28

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 6  
Pencatatan

## Pasal 29

- (1) Ketentuan penerbitan Keputusan Pencatatan oleh BPK terhadap Bendahara, diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila :
  - a. Pelaku TP diketahui alamatnya;
  - b. Pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. Piutang TP dapat ditagih dan setorkan ke kas daerah.
- (4) Bentuk dan isi keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Tuntutan Ganti RugiParagraf 1  
U m u m

## Pasal 30

- (1) Atasan langsung pegawai bukan bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kerugian Daerah.

## Pasal 31

- (1) Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Majelis mencatat kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara dalam daftar kerugian daerah.

## Pasal 32

- (1) Majelis harus melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah yang dilakukan pegawai bukan bendahara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Majelis melaporkan hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian daerah dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil penyelesaian kasus kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari Majelis.

## Pasal 33

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebasan dan memerintah Majelis agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (4) Bentuk dan isi keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 34

Dalam melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan dalam memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Majelis dapat dibantu oleh Inspektorat.

## Pasal 35

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

## Paragraf 2

## Upaya Damai

## Pasal 36

Majelis mengupayakan agar pegawai bukan bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

## Pasal 37

- (1) Dalam hal pegawai bukan bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai bukan bendahara yang nilainya minimal sama atau lebih dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan;
  - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.

- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pegawai bukan bendahara tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 38

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara :
  - a. Tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
  - b. Angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Pegawai bukan bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari jumlah kerugian daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (5) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian daerah, maka pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan kekurangan jumlah kerugian daerah

#### Pasal 39

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pegawai bukan bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis.

#### Pasal 40

- (1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis.

#### Pasal 41

Dalam hal pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

#### Pasal 42

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat pengawasan fungsional, dan dalam proses pemeriksaan tersebut pegawai bukan bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka pegawai bukan bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa aparat pengawasan fungsional.

#### Paragraf 3 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

#### Pasal 43

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berhasil, maka Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai bukan bendahara yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Pegawai bukan bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pegawai bukan bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis mengusulkan pembebanan kepada Bupati untuk menetapkan surat keputusan pembebanan.

- (4) Berdasarkan pengusulan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk banding kepada Bupati.
- (7) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan, meskipun pegawai bukan bendahara naik banding.
- (8) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Bupati, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
- (9) Bentuk dan isi keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 44

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada pegawai bukan bendahara melalui kepala SKPD yang bersangkutan dengan tanda terima dari pegawai bukan bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

#### Pasal 45

Bupati mengeluarkan keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh pegawai bukan bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

#### Pasal 46

- (1) Bupati menerima atau menolak keberatan pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pegawai bukan bendahara tersebut diterima oleh Bupati.

- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), maka keberatan dari pegawai bukan bendahara diterima.

Paragraf 4  
Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai bukan bendahara yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pegawai bendahara berada dibawah pengampuan.

Pasal 48

- (1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai bukan bendahara, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 49

Tata cara tuntutan ganti rugi khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi pegawai bukan bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, apabila terjadi kerugian daerah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan ganti rugi perbendaharaan biasa.

Paragraf 5  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 50

- (1) Pegawai bukan bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian daerah bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6  
Pencatatan

Pasal 51

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. Pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui;
  - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau;
  - c. Pegawai negeri bukan bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila :
  - a. Pelaku TGR diketahui alamatnya;
  - b. Pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. Piutang TGR dapat ditagih dan disetorkan ke kas daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 52

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan, bendahara dan pegawai bukan bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara dan pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 54

- (1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara dan pegawai bukan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara dan pegawai bukan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara dan pegawai bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 55

Penyitaan dan Penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Apabila bendahara dan pegawai bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka upaya pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara dan pegawai bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB VI  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI  
PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 57

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 56, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex-officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara/pegawai bukan bendahara.

BAB VII  
KEDALUWARSA

Pasal 58

- (1) Kewajiban bendahara dan pegawai bukan bendahara atau pejabat lain meliputi pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara dan pegawai bukan bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara dan pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara dan pegawai bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

## BAB VIII PENGHAPUSAN

### Pasal 59

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Bendahara/Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka dengan keputusan Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 60

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan penghapusan atas sebagian/seluruh piutang TP-TGR.
- (2) Berdasarkan permohonan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX PENYETORAN

### Pasal 61

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima di rekening kas umum daerah, segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 62

- (1) Majelis setiap triwulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 63

- (1) Apabila bendahara/pegawai bukan bendahara telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI KARIMUN,

**Ttd.**

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

H. T.S. ARIF FADILLAH

**Ttd.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KARIMUN  
 NOMOR 22 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
 TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN  
 BARANG MILIK DAERAH

I. SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK TENTANG KERUGIAN DAERAH

**NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1)**

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : .....

Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang

**Kepada :**

**Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
 Republik Indonesia Perwakilan Provinsi  
 Kepulauan Riau  
 di  
 BATAM**

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Barang \*) a.n ..... NIP .... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp .. ..... ( ..... dengan huruf ..... ).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

- 1 .....
- 2 .....

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor 3)

.....  
 NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

**Petunjuk Pengisian :**

- 1 ) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta Laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan /langsung/ Kepala Kantor.2)



**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SK.TJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
  - Pelaksanaan SKT JM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;*
  - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/ belum dilaksanakan Sita Jaminan;*
  - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).*

## III. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Tempat/Tgl.Lahir : .....  
 Alamat : .....

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : .....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp ..... ( ..... *dengan huruf* ..... ), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah \*) di ..... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. **3)**

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut ..... , ..... **5)**

Mengetahui :

Tanjung Balai Karimun, .....

meterai cukup

Kepala ..... (*Satuan Organisasi*) **6)**

**(Nama Bendahara)**

Saksi - Saksi :

- 1** . .....
- 2** . .....

\*) coret yang tidak perlu

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKT JM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/ Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKT JM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

IV. KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR ..... TAHUN .... 1)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a.bahwa.....  
b.bahwa.....

Mengingat : 1.....  
2.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : judul Surat Keputusan (HURUF KAPITAL)

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara\*) pada .....sebesar Rp ..... ( ..... dengan huruf ..... ). 7)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara .....selaku Ketua TPTGR di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara ..... agar menyeter ke Kas Daerah\*) sejumlah kerugian daerah tersebut." 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Bupati Karimun,

( ..... Nama ..... )

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Batam;
- 2 .....
- 3. Yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPTGR dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

V. KEPUTUSAN PENCATATAN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
Nomor : ..... TAHUN ... 1)

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI KARIMUN,

Menimbang :a.bahwa.....  
b.bahwa.....  
c.bahwa.....

Mengingat :1.....  
2.....  
3.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : judul Surat Keputusan (HURUF KAPITAL)

KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara  
..... , Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama  
satuan kerja, Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp  
..... ( ..... dengan huru.f ..... ). **4)**

KEDUA :Bupati Karimun dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian  
hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama  
diketahui.

KETIGA :Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Bupati Karimun tidak dapat  
menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian  
Kerugian daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak  
dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

BUPATI KARIMUN,  
( ..... Nama ..... )

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....;  
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....;  
3. Kepala Kantor.....di.....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara, nama unit kerja/ instans dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan

VI. KEPUTUSAN PEMBEBASAN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR .....TAHUN ..... 1 )

Tentang  
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....2 )

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a.bahwa.....  
                  b.bahwa.....  
                  c.bahwa.....

Mengingat : 1.....  
                  2.....  
                  3.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : judul Surat Keputusan (HURUF KAPITAL)

KESATU : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. ....( dengan huruf ..... ) yang terjadi · dalam pengurusan Saudara ..... , pada saat itu selaku Bendahara pada ..... (nama instansi/provinsi/ kabupaten/kota). 6)

KEDUA : Saudara.....tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.7)

KETIGA : Membebaskan Saudara .....dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA. 8)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dltetapkan di .....  
pada Tanggal : .....  
BUPATI KARIMUN,  
( ..... Nama ..... )

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... ;
3. Kepala Kantor ..... di .....

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/ instansi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara
- 8) Diisi dengan nama bendahara
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.

VII. KEPUTUSAN PEMBEBANAN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
Nomor .....TAHUN .... 1)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .. 2)

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a.bahwa.....  
b.bahwa.....  
c.bahwa.....

Mengingat 1.....  
2.....  
3.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : judul Surat Keputusan (HURUF KAPITAL)

KESATU :Menyatakan Saudara ..... 5), NIP ..... ,  
Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama unit kerja,  
instansi/provinsi/Kabupaten/Kota)..... telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga  
mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam  
pengurusan/pengelolaannya senilai Rp ..... ( ..... dengan  
huruf..... ) 6)

KEDUA : Saudara ..... diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah  
dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU  
dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah\*) 7)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

BUPATI KARIMUN,  
( ..... Nama ..... )

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada 9) :

- 1. Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....di.....
- 2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di .....
- 3. . . . . Yang bersangkutan.

**Petunjuk Pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara. .
- 6) Diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/ mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI KARIMUN,

Ttd.

H.NURDIN BASIRUN